

**EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN DI KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2015**

Oleh:

Windy Dwi Lestari, Drs. Aufarul Marom, M.Si

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak
Pos.1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Carried out an effective, efficient, and appropriate regional development need an optimal plan that implemented with involved partisipation from the community,so the impact will be appropriate as the need and the demand of community. subdistrict plan development discussion is a subdistrict stakeholder discussion forum to get an input about the priority activity from the village administrator and cross activity to arrange the district's regional plan work in the next year.

This research is aimed to investigate the implementation of Subdistrict Plan Development Discussion and to determine what factors that obstruct the implementation. The used method of this research is descriptive qualitative. This research is based on Regional Regulation Number 15 year 2010 about Stages of Control Preparation Procedures and Implementation Evaluation of Regional Plan Development using evaluation indicators by William N. Duun.

The research found that the problem of implementation of Subdistrict Plan Development Discussion is; there is a lot of unrealized communities suggestions, Musrenbang only used as an instrument of legitimation, the lack of escorts from the district, lack of trust from the people, and lack of knowledge to understanding the procedure of how to carry out the Subdistrict Plan Development Discussion. recommendation from this Subdistrict Plan Development Discussion research is; the government and thecommunity have to do cooperate in arranging the development plan, consistence with community's suggestions, cooperation

and coordination in arrange the development plan, and the need of clear guidelines and mechanisms.

Keyword: Evaluation, development Plan, participation

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang sesuai sasaran dan tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan bersama secara adil dan merata maka harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik dan tepat sasaran maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah mempunyai peranan sangat strategi dalam menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut,

memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam suatu forum daerah yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Atau Musrenbang.

Musrenbang menjadi ruang publik yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat serta keluhan masyarakat terkait pembangunan kedepan mulai dari mengenali masalah, kebutuhan, tantangan eksternal, potensi yang ada serta penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

Banjarnegara telah Memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana didalam implementasinya perlu didukung dengan Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1281 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara, Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.

Untuk menyusun RKPD, Kabupaten Banjarnegara wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan/ atau Forum Gabungan SKPD Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stake holders* (pemangku kepentingan) Kecamatan untuk mendapat masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan dan kegiatan lintas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya. *Stake holders* (pemangku kepentingan) Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan untuk mengatasi permasalahan di Kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan/atau terkena dampak hasil musyawarah.

Terdapat 3 bidang yang diusulkan saat pelaksanaan musrenbang kecamatan ialah bidang Perekonomian Dan Penanaman Modal, Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Pemerintah, Sosial Dan Budaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

Kegiatan yang diusulkan kurang lebih sama yang membedakan hanya lokasi kegiatannya saja. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan sejauh ini belum dapat terlaksana dengan maksimal karena masih terdapat permasalahan yang dihadapi, masih banyaknya kegiatan yang belum terakomodir dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjarnegara, yang menangani dan mengurus serta bertanggungjawab jalannya musyawarah perencanaan pembangunan daerah ditingkat kecamatan, semua laporan hasil Musrenbang Kecamatan dilaporkan secara online.

Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pegawai Bidang Statistik, Monitoring Dan Evaluasi BAPPEDA Banjarnegara, Kasi PMD Kecamatan Di Kabupaten Banjarnegara dan Masyarakat. memilih *purposive sampling* , adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono,2009:218-219).

Terdapat dua jenis data yang mendukung dalam penelitian ini yaitu data yang berbentuk teks dan data yang berbentuk kata-kata. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan

pengamatan secara langsung (observasi) dan di dokumentasikan dalam bentuk foto, serta melakukan wawancara dengan informan. Data sekunder berupa catatan yang berupa laporan, arsip, dokumen. Teknik analisis data berdasar pada model Miles dan Huberman yang meliputi Pengumpulan Data, mereduksi data, menyajikan data, dan Menarik Kesimpulan. Pertanggungjawaban dapat berupa pemeriksaan keabsahan data melalui kredibilitas, Transferability, dependability, Konfimabilitas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum

Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 12 Kelurahan, 970 Dusun, 1.316 RW serta 5.451 RT. Kabupaten Banjarnegara sejumlah 898.896 jiwa, terdiri atas 450.374 jiwa laki-laki dan 448.522 jiwa perempuan,

3.2 Kajian Pustaka

Evaluasi kebijakan publik ialah menilai keberhasilan / kegagalan kebijakan berdasarkan indikator – indikator yang telah ditentukan. Indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek : aspek proses dan hasil. Anderson dalam Nugroho, 2009 evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi dan akibat – akibat kebijakan.

Suchman menemukan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak (Budi Winarno, 2012 : 233-234)

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan

beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penelitiannya dapat *bias* dari hasil yang sesungguhnya.

Indikator Evaluasi Kebijakan menurut duun 2012 :

- 1 Efektifitas → Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
- 2 Kecukupan → Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
- 3 Pemerataan → Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
- 4 Responsivitas → Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
- 5 Ketepatan → Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

3.3 Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015.

1. Efektifitas

Pelaksanaan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan dapat dikatakan masih belum berjalan dengan semestinya. Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan saat ini dilakukan hanya sekedar rutinitas tahunan biasa dan dianggap sebagai formalitas begitu saja, upaya yang dilakukan pada saat Musrenbang Kecamatan dengan menampung aspirasi dan usulan masyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak usulan yang tidak terealisasi. Sehingga belum sesuai dengan tujuan yang ditentukan dan belum memberikan dampak yang berarti.

2. Kecukupan

kriteria kecukupan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dinilai masih belum berjalan dengan secara maksimal. Masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan, sehingga belum mencapai poin kecukupan, hambatan dalam poin kecukupan salah satunya ialah : program / kegiatan pembangunan masih didominasi kepentingan pemerintah dan politis terbukti dengan kecilnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, dan lingkungan hidup.

3. Pemerataan

pemerataan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di kecamatan masih belum optimal. Meskipun manfaat dari pelaksanaan musrenbang kecamatan sudah dirasakan oleh pemangku kepentingan baik kecamatan dan BAPPEDA dalam menyusun RPJMD namun manfaat secara keseluruhan belum dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

4. Responsivitas

Pendapat yang berbeda mengenai responsivitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan diungkapkan oleh beberapa perwakilan kasi PMD kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, dimana pelaksanaan Musrenbang Kecamatan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, hanya sebagian kecil yang merasakan dari adanya pelaksanaan pembangunan.

5. Ketepatan

Kriteria ketepatan dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dirasa masih belum optimal, meskipun

manfaat dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan telah dirasakan namun masih terdapat hambatan yang masih ada selama pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ini yaitu kurangnya pengetahuan dan sistematika dalam menjalankan Musrenbang Kecamatan dari pihak kecamatan sendiri, kurangnya kesiapan usulan dari desa dan kurang pemahaman bidang – bidang yang diusulkan

3.4 faktor penghambat pelaksanaan musrenbang kecamatan

Faktor internalnya yaitu personil yang terlibat didalam pelaksanaan Musrenbang itu sendiri, terkadang tidak mengetahui secara jelas arahan dan kebijakan yang harus diambil seperti apa. kurangnya koordinasi antar pihak yang terkait

Eksternal pada saat penginputan data jaringan yang kurang bagus menyebabkan lola dalam penginputan data hasil Mursenbang. kurang menguasai dari materi Musrenbang

4. kesimpulan dan saran

4.1 kesimpulan

Tujuan dari dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 adalah untuk mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan daerah; Menjamin terciptanya integrasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintah daerah; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kota/pemerintah kabupaten lainnya, pemerintah provinsi dan pemerintah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sejak dilaksanakannya Perda nomor 15 tahun 2010 hingga sampai saat ini, pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Banjarnegara masih terdapat permasalahan, sehingga belum berjalan secara optimal.

1. Efektivitas

Efektifitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 dinilai masih belum optimal. Meskipun sudah dilaksanakan setiap

tahunnya untuk mempermudah dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan dan menentukan skala prioritas, tetapi masih terdapat anggapan bahwasannya Musrenbang hanyalah sebagai formalitas.

Adapun hambatan yang dialami selama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan tahun 2015 sehingga belum mencapai kriteria efektivitas, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan dan koordinasi antar pihak yang terkait dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Baik dari Desa, Kecamatan maupun Bappeda
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
3. Masih terdapat usulan – usulan yang belum terealisasi

2. Kecukupan

Pelaksanaan Musrenbang belum dapat sepenuhnya dapat terwujud, Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat memecahkan permasalahan mengenai pembangunan yang sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan

berdasarkan peraturan yang berlaku.

Adapun hambatan yang dialami selama pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun 2015 sehingga belum mencapai kriteria kecakupan, sebagai berikut :

1. Masih banyak program kegiatan pembangunan masih didominasi kepentingan pemerintah, dan politis.
2. Masih rendahnya anggaran untuk bidang ekonomi dan kemiskinan hanya terfokus pada pembangunan fisik yang terlihat.
3. Musrenbang hanya sekedar alat legitimasi saja.

3. Pemerataan

Kriteria pemerataan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan belum sepenuhnya tercapai meskipun manfaat dari pelaksanaan Musrenbang tersebut sudah dirasakan. Adapun hambatan yang dialami selama pelaksanaan Musrenbang sehingga kriteria pemerataan belum tercapai dengan semestinya, sebagai berikut :

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat secara luas dalam memberikan usulan pembangunan yang akan diusulkan ditingkat kecamatan
2. Kurangnya pengawalan dari pihak kecamatan

dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten,

3. Kurangnya pengetahuan mengenai kondisi lapangan yang sesungguhnya.

4. Responsivitas

Kriteria responsivitas belum memuaskan sebagian masyarakat dan pemerintah yang berkaitan mengenai Musrenbang Kecamatan. Kabupaten Banjarnegara memberikan kesempatan untuk melaksanakan Musrenbang Kecamatan untuk tiap – tiap kecamatan yang ada sehingga dapat menampung usulan masyarakat. Adapun hambatan yang dialami selama pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sehingga belum mencapai kriteria responsivitas, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat akan usulan – usulan yang telah diajukan agar terealisasi
2. Anggapan dari masyarakat mengenai pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang dianggap sudah tidak begitu penting lagi untuk dilaksanakan

5. Ketepatan

Kriteria ketepatan belum berjalan secara optimal, meskipun Musrenbang memberikan kemudahan dalam menyampaikan pendapat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap dengan pelaksanaan Musrenbang ini usulan masyarakat dapat terkoordinasi dengan baik. Hambatan yang dialami selama pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sehingga belum mencapai kriteria ketepatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan dan sistematika dalam menjalankan Musrenbang Kecamatan dari pihak kecamatan sendiri
2. Kurangnya kesiapan usulan dari desa dan kurang pemahaman bidang – bidang yang diusulkan.

4.2 Saran

1. Efektifitas

Agar penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun 2015 dapat berjalan dengan maksimal, perlu adanya sosialisasi yang jelas dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara, serta diperlukan adanya peningkatan kualitas peran pemerintah, agar mampu menggali setiap

permasalahan secara lintas sektoral, diharapkan Musrenbang melibatkan semua komponen dinas instansi pemerintah secara lengkap dan juga masyarakat. Masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan Musrenbang sehingga masyarakat merasa lebih dihargai keberadaannya

2. Kecukupan

Untuk mencapai kriteria kecukupan maka pemerintah daerah hendaknya membuat kebijakan atau peraturan mengenai pengendalian dana APBD agar dibahas melalui Musrenbang. Perlu melibatkan legislatif, Langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun formulasi keikutsertaan pihak legislatif dalam kegiatan Musrenbang. Peningkatan kualitas masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pemberian informasi terkait dengan tata cara, metode, program dan segala hal terkait dengan mekanisme Musrenbang Kecamatan serta perencanaan pembangunan daerah.

3. Pemerataan

Musrenbang harus benar - benar mampu menyeleksi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan ketersediaan dana. Apabila RKP sudah disusun, maka aparat kelurahan/desa dan kecamatan harus konsisten memperjuangkan daftar kegiatan prioritas tersebut untuk direalisasikan, bukan sekedar menerima daftar isian pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.

4. Responsivitas

Salah satu upaya agar kriteria responsivitas tercapai maka komitmen yang utuh terhadap kesejahteraan masyarakat, perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat diharapkan mendapatkan tempat yang cukup dalam penyusunan rencana pembangunan. Pemerintah daerah perlu menyusun RKPD yang mencerminkan realisasi kebutuhan masyarakat, realisasi untuk dicapai dan secara proaktif disosialisasikan kepada masyarakat

5. Ketepatan

Secara bertahap Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi berupa pelatihan, simulasi di tingkat Rt dan Rw, Kadus dan jajaran perangkat desa dengan

mendatangkan ahli. Tim penyelenggara ditingkat kecamatan agar dapat mengoptimalkan persiapan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut. Panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu mengetahui peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Musrenbang

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kab, Banjarnegara (2016), *Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang*, Bappeda Kab Banjarnegara
- Duun, William (2012), *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Emzir, (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Data*, Rajawali Pers, Jakarta
- Indiahono, Dwiyanto (2009), *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta
- Keban, Yerimias T, (2014), *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori Dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta
- Kunarjo, (2002), *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Kusumanegara, solahudin, (2010), *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nugroho, Riant, (2009), *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Nugroho, Riant, (2011), *Manajemen Perencanaan Pembangunan*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Prastowo, Andi, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar – Ruzz Media, Jogjakarta
- Subarsono, AG,(2013), *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Winarno, Budi, (2012), *Kebijakan Publik Teori Proses Dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta
- Adhar, fikri. (2015), *“Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya”*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015. Halaman 63 – 70
- Manar,Dzunuwanus Ghulam. (2014). *“Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan :Kajian*

*Atas Pelaksanaan
Musrenbang Di Jawa
Tengah*". Jurnal Ilmu
Sosial. Volume 13 Nomor
1 Halaman 42 – 51

Ma'rif, Samsul, Dkk. (2010).
*"Evaluasi Efektivitas
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) Kota
Semarang"*. Riptek Teknik
Undip Semarang . Vol.4.
No.II. Hal.: 53 – 62

Sumber Lain

Undang – Undang Nomor 25
Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 15
Tahun 2010 Tentang
Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah

Profil Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2016